



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galih Joko Prasetyo  
Pangkat/NRP : Serda / 21170174551195  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram  
K e s a t u a n : Kodim 0912/Kbr Korem 091/Asn  
Tempat tanggal lahir : Sambas, 13 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Jl. A Yani No.12 Kec.  
Barong Tongkok Kab. Kubar.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor Bp-03/A.03/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/45/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/23/PM.I-07/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Juktera/23/PM.I-07/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/23/PM.I-07/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr Bulan Oktober 2019 s.d Desember 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-37/A-32/XII/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/174/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/198/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/241/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/252/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
5. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/262/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Kodim 0912/Kbr Nomor : B/228/IV/2020 tanggal 25 April 2020, Nomor: B/286/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Nomor: B/233/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, Nomor: B/394/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Nomor: B/466/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Galih Joko Prasetyo Serda NRP 21170174551195,

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP- 37/A.20/XI 1/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019, atau pada bulan Oktober 2019 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN dengan Jabatan Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170174551195 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita apel pagi diambil oleh Pasi Ops Kodim 0912/Kbr, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops (Saksi-1 Kapten Hariyadi) memerintahkan Saksi-4 Sertu Paris Rante Pasang selaku Provost Satuan Kodim 0912/Kbr untuk mencari Terdakwa di Barak Makodim 0912/Kbr, namun Terdakwa tidak ada, Saksi-4 mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
- d. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 Oktober 2019 saat dilakukan apel pagi di Kodim 0912/Kbr, tanpa ijin atasan yang berwenang
- e. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kubar hingga Samarinda, dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan,

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-37/A.20/XII/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara terus menerus.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hariyadi  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21970145050475  
Jabatan : Pasi Ops  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN  
Tempat tgl lahir : Trenggalek (Jatim). 18 April 1975  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Arama Kodim 0912/Kbr Jl.Gajah  
Mada Kec.Barong Tongkok  
Kab.Kubar kaltim

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195 Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2019 sejak Terdakwa berdinasi di Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan senior junior.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya pada saat dilaksanakan apel (Siaga Pilpres) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi perintahkan Serma Wahyudi untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di barak namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mencoba mencari kerumah Terdakwa namun tetap tidak diketemukan, dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0912/Kbr selanjutnya Pasi Intel beserta seluruh Staf Intel dan Provost melakukan pencairan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Oktober 2019 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa senjata api maupun barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan.

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah mempunyai atau terlibat masalah atau perkara hukum.
10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan-rekan yang berada di Kodim 0912/Kbr.
11. Bahwa Saksi mengetahui apabila anggota Militer akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari komandan Satuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun perang.
13. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Moh.Wahyudi  
Pangkat/NRP : Serma / 21020102591082  
Jabatan : Bati Puanter  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN  
Tempat tgl lahir : Bangkalan (Jatim), 20 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Jl.A.Yani No.12 Kec.Barong Tongkok Kab.Kubar kaltim

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa a.n. Serda Galih Joko Prasetyo NRP  
21170174551195 Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram  
Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Galih Joko Prasetyo sekira bulan Juli 2018 sejak Terdakwa berdinasi di Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita seluruh personel Kodim 0912/Kbr melaksanakan apel siaga Pelantikan Presiden, pada saat itu yang tertua di Staff Teritorial adalah Saksi dikarenakan Pasi Ter Kodim 0912/Kbr sedang melaksanakan rakor di Kodam VI/MLW, kemudian saat Saksi melaksanakan pengecekan terhadap anggota yang hadir dilaporkan kepada Saksi-1 yang saat itu menjabat sebagai Pa Siaga Kodim 0912/Kbr kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan provost Kodim 0912/Kbr untuk mengecek keberadaan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Barak Bujangan Kodim 0912/Kbr.
5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak ada menghubungi Satuan guna memberi tahu keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa hadir dan bekerja seperti biasanya namun saat itu Terdakwa ada mengeluh sakit pada bagian kemaluan dan pinggangnya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dipindahkan dari Yonif 621/Mtg ke Kodim 0912/Kbr dikarenakan sakit namun Saksi tidak mengetahui riwayat penyakit yang diderita oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menerangkan jika tingkah laku sehari-hari dan kepribadian Terdakwa biasa-biasa saja, aktif bertanya tentang pekerjaan dinas namun sering mengeluh sakit pada bagian kemaluan dan pinggangnya kemudian Saksi selalu menyarankan kepada Terdakwa untuk berobat baik secara medis dan tradisional.

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kesatuan Kodim 0912/Kbr mengetahui tentang riwayat penyakit yang diderita oleh Terdakwa sehingga Terdakwa selalu diizinkan untuk berobat secara medis dan tradisional dan pada saat Terdakwa berobat ke RSUD Harapan Insan Sendawar selalu didampingi oleh Bakes atas nama Serka Wawan dan Serda Meggi.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan Kesatuan.
13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah atau perkara hukum.
14. Bahwa Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
15. Bahwa Saksi mengetahui doktrin tersebut pada saat Pendidikan Pertama Prajurit yang diatur di dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam).
16. Bahwa Situasi saat itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
17. Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Taufik

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu / 21120153300691  
Jabatan : Babinsa 0912-12/Melak  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN  
Tempat tgl lahir : Parit Keladi, 4 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Jl.A.Yani  
No.12 Kec. Barong Tongkok  
Kab.Kubar Kaltim

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195 Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2019 saat pertama melaksanakan dinas di Kodim 0912/Kbr antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita seluruh personel Kodim 0912/Kbr melaksanakan apel siaga Pelantikan Presiden, terhadap anggota yang hadir dilaporkan kepada Saksi-1 yang saat itu menjabat sebagai Pa Siaga Kodim 0912/Kbr kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di Barak namun tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi dipanggil untuk menghadap Pasi Intel untuk dimintai keterangan perihal keberadaan Terdakwa, setelah selesai Dandim 0912/Kbr yang saat itu berada diruangan staff intel memerintahkan Saksi untuk kembali melakukan aktifitas seperti biasa.
5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak ada

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Satuan guna memberi tahu keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan.
7. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barak Kodim 0912/Kbr terdiri dari 3 (tiga) buah barak dari salah satunya barak tempat Terdakwa tinggal terdiri dari 6 (enam) kamar dan kamar yang ditempati Terdakwa bersebelahan dengan kamar Saksi.
8. Bahwa Saksi menerangkan sikap dan perilaku Terdakwa dalam sehari-sehari cenderung pendiam dan tertutup serta tidak pernah menceritakan masalah pribadinya kepada Saksi hanya Terdakwa sering mengeluh sakit pada tubuh bagian pinggang.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan Kesatuan.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
13. Bahwa Saksi mengetahui doktrin tersebut pada saat Pendidikan Pertama Prajurit yang diatur di dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam).
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dan bukti Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan adalah daftar absensi personel Kodim 0912/Kbr yang dibuat oleh Staff Pers Kodim 0912/Kbr.  
Dalam absensi personel Kodim 0912/Kbr tersebut tertera Terdakwa THTI (Tidak hadir Tanpa izin) sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Situasi saat itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
16. Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa untuk memberikan keterangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Paris Rante pasang  
Pangkat/NRP : Sertu / 31970646230675  
Jabatan : Danru Provost.  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/ASN  
Tempat tgl lahir : Sangkulirang, 16 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Jl.A.Yani  
No.12 Kec. Barong Tongkok  
Kab.Kubar Kaltim

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195 Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2018 di Makodim 0912/Kbr antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Ops Kodim 0912/Kbr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops (Kapten Hariyadi) memerintahkan Saksi selaku Provost Satuan Kodim 0912/Kbr untuk mencari Terdakwa di Barak Piere tendean Makodim 0912/Kbr, namun Terdakwa tidak ada, Saksi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak ada menghubungi Satuan guna memberi tahu keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan Kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
11. Bahwa Saksi mengetahui doktrin tersebut pada saat Pendidikan Pertama Prajurit yang diatur di dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam).
12. Bahwa Situasi saat itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
13. Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa untuk memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 21170174551195 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP- 37/A.20/XI 1/2019/dik tanggal 18 Desember 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas menjadi anggota TNI-AD.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kutai Barat dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr Bulan Oktober 2019 s.d Desember 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut, barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditor Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 21170174551195 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita apel pagi diambil oleh Pasi Ops Kodim 0912/Kbr, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops (Saksi-1 Kapten Hariyadi) memerintahkan Saksi-4 Sertu Paris Rante Pasang selaku Provost Satuan Kodim 0912/Kbr untuk mencari Terdakwa di Barak Makodim 0912/Kbr, namun Terdakwa tidak ada, Saksi-4 mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
7. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi sebagai anggota TNI mengetahui doktrin tersebut pada saat Pendidikan Pertama Prajurit yang diatur di dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam).
8. Bahwa benar situasi saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonif Radier 613/Rja dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
10. Bahwa benar tindakan Satuan adalah terus mencari keberadaan Terdakwa. Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara ke Denpom VI/1 Samarinda guna di proses lebih lanjut.
11. Bahwa benar Berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Hariyadi), Saksi-2 (Serma Moh. Wahyudi), Saksi-3 (Sertu M. taufik) dan Saksi-4 (Sertu Paris Rante Pasang) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-37/A.20/XI 1/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019, atau kurang lebih selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Hariyadi), Saksi-2 (Serma Moh. Wahyudi),

Saksi-3 (Sertu M. taufik) dan Saksi-4 (Sertu Paris Rante Pasang) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang selama 311 (tiga ratus sebelas) hari.

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0912/Kbr dengan pangkat Serda NRP 21170174551195 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0912-04/Long Iram, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 091/Asn selaku Paptera Nomor : Kep / 45 / III / 2020 tanggal 24 Maret 2020.dalam perkara ini adalah Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga WNI yang harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1dan Saksi 3 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinis di Kodim 0912/Kbr yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020





meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksii Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita apel pagi diambil oleh Pasi Ops Kodim 0912/Kbr, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops (Saksi-1 Kapten Hariyadi) memerintahkan Saksi-4 Sertu Paris Rante Pasang selaku Provost Satuan Kodim 0912/Kbr untuk mencari Terdakwa di Barak Makodim 0912/Kbr, namun Terdakwa tidak ada, Saksi-4 mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020





5. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi sebagai anggota TNI mengetahui doktrin tersebut pada saat Pendidikan Pertama Prajurit yang diatur di dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang

: Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
2. Bahwa benar situasi saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Kodim 0912/Kbr dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kodim 0912/Kbr dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Hariyadi), Saksi-2 (Serma Moh. Wahyudi), Saksi-3 (Sertu M. taufik) dan Saksi-4 (Sertu Paris Rante Pasang) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-37/A.20/XI 1/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019, atau kurang lebih selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Hariyadi), Saksi-2 (Serma Moh. Wahyudi), Saksi-3 (Sertu M. taufik) dan Saksi-4 (Sertu Paris Rante Pasang) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang selama 311 (tiga ratus sebelas) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir di persidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr Bulan Oktober 2019 s.d Desember 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Galih Joko Prasetyo Serda NRP 21170174551195 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staff Teritorial Kodim 0912/Kbr Bulan Oktober 2019 s.d Desember 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Galih Joko Prasetyo NRP 21170174551195.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Sigit Sarono, A.Md., S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti  
Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum  
tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Sigit Saron, A.Md., S.H.  
Mayor Chk NRP 1000013770174

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-07/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)